

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat. Ada adagium yang mengatakan “disitu ada masyarakat” pasti disana ada hukum. Dengan kata lain hukum mengatur seluruh kehidupan masyarakat dalam berlaku atau dalam pergaulan bermasyarakat. Hal yang demikian mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Hukum pidana tidak terlepas berlakunya hukum pidana Belanda (*het wetboek van strafrecht*) yang diberlakukan di Indonesia melalui asas Konkordasi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi Hukum pidana Indonesia Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum peninggalan Belanda Sudah sangat jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang baik.²

¹ Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang : Angkasa Raya, 1992), hal. 20.

² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan penerapannya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hal. 1

Perkembangan hukum di Indonesia tergantung kepada perkembangan masyarakat Indonesia sendiri terutama dalam lapangan hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia memiliki sumber sumber hukum yang berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP dan KUHAP yang diatur secara khusus. Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks perkembangan masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula.³ Pada hakikatnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai dampak dari perbuatan yang mengancam dan/atau merugikan hak dari perorangan maupun kelompok.

Korupsi penyakit yang telah merusak tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga dapat dikatakan korupsi telah menjadi akar dari semua permasalahan (*the root of all evils*) yang bergejolak di Indonesia, terutama faktor yang berasal dari dalam negeri. Salah satu penyebab marak terjadinya tindak pidana korupsi adalah rendahnya akuntabilitas birokrasi publik.⁴ Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha – usaha pembangunan guna mewujudkan

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik – Delik di Luar KUHP*, Jakarta : Kencana, 2017, hal. 1

⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal V

kesejahteraan rakyat.⁵ Oleh sebab itu korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa tetapi korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1871 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶ Kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Syed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Destiny of Asia*” menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Menurut suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi jika memenuhi beberapa karakteristik berikut ini :⁷

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi secara keseluruhan melibatkan kerahasiaan, kecuali sudah menyebar
- c. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban

⁵ Elwi Danil, *KORUPSI Konsep, Tindak pidana, dan pemberantasannya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016, halm 70

⁶ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Haryono, Jamal, Saleh Syafei, *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan, 2002, hal. 2

- d. Pihak pihak – pihak yang terlibat dalam korupsi biasanya bersembunyi di balik justifikasi hukum
- e. Pihak – pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan tersebut
- f. Setiap tindak korupsi melibatkan kebohongan/kecurangan terhadap publik
- g. Setiap tindak korupsi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan
- h. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang saling bertolak belakang dari si pelaku, misalnya seorang petugas kelurahan yang bertugas membuat KTP disogok oleh warga agar mengabulkan permohonan KTP-nya. Berarti petugas tersebut menjalankan fungsi ganda, yakni fungsi tugasnya dan fungsi sebagai orang yang disogok
- i. Tindak korupsi melanggar norma – norma tugas dan tanggung jawab dalam aturan – aturan sipil

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁸ Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan Bahwa “mengenai penetapan dan putusan dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar”. Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang – undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang – undangan yang lengkap selengkap – lengkapnya dan jelas sejelas – jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan

⁸ Moh. Asikin, *Penerapan dan Strategi pemberantasan Korupsi studi kasus BLBI*, Jakarta : Kencana, 2020, hal. 5

ditemukan.⁹ Hasil dari penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum juga.¹⁰

Tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian tentang perbuatan korupsi.

Perbuatan korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 memiliki tiga unsur yaitu¹¹:

1. Memperkaya diri, orang lain, atau korporasi
2. Melawan hukum
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Sedangkan perbuatan korupsi menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Maha Karya Pustaka, 2020, hal. 46

¹⁰ *Ibid*, hal. 47

¹¹ Vidya Prahassacitta, *Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi vol. 15, No. 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juga memiliki tiga unsur yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu Kerugian negara, suap – menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.¹²

Kasus yang menjerat mantan Ketua DPD RI periode 2014 s.d 2019 Irman Gusman. Jaksa KPK mendakwa bahwa Irman Gusman melanggar Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

¹² [Flora Dianti, “*bentuk – bentuk Tindak Pidana Korupsi*,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/, 2020, diakses tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 20.44](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/)

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

dan Pasal 12 huruf b yang berbunyi :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bawah gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hakim kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan kepada Irman Gusman atas dakwaan telah menerima suap sebesar Rp. 100 juta dari Memi¹³ dan terbukti telah melanggar pasal 12b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam prosesnya terpidana Irman Gusman juga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atau *Herziening* berharap upaya hukum ini dapat menjadi pertimbangan hakim dan dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa. Tim penasihat hukum Irman saat itu mengatakan, ada tiga novum atau bukti baru yang dilampirkan dalam memori pengajuan Peninjauan Kembali.¹⁴

¹³ Pitan, Daslani, 2019, “Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman Jilid 2, Uwais Inspirasi Indonesia, Jakarta, hal. xx

¹⁴ Dylan Aprialdo Rachman, *Perjalanan Irman Gusman, Dari Vonis Pengurangan Hukuman* <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/06402091/perjalanan-irman-gusman-dari-vonis-45-tahun-hingga-dapat-pengurangan-hukuman?page=all>, 2020, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, pukul 21.25

Setelah putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon, pemohon yang telah menjalankan pidana penjara selama 3 tahun dinyatakan bebas. Hal ini menarik untuk dijadikan suatu penelitian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Irman Gusman. Hakim mengganti pasal 12 huruf b menjadi pasal 11 Undang – Undang Tindak Pidana korupsi dengan menghubungkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang – Undang Tipikor tidak membuktikan pemohon tidak melakukan perbuatan “menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” hakim dengan pertimbangannya jika dikaitkan juga dengan jumlah yang diberikan Rp100.000.000,00 sebagai hadiah terima kasih merupakan hadiah yang diberikan pemohon untuk memenuhi pasokan gula di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan Peninjauan Kembali kasus tindak pidana korupsi impor gula yang dilakukan oleh Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang penulis angkat dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TINDAK PIDANA KORUPSI IMPOR GULA(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 97 PK/PID.SUS/2019)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 97 PK/PID.SUS/2019?
2. Bagaimanakah dasar hakim mengganti pasal 12 huruf b menjadi pasal 11 Undang Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 97 PK/PID.SUS/2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 97 PK/PID.SUS/2019
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hakim mengganti pasal 12 huruf b menjadi pasal 11 Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan No. 97 PK/PID.SUS/2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu

hukum, dan dapat digunakan oleh pihak membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga korupsi sebagai penyakit masyarakat Indonesia bisa berkurang.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵

Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Mahakarya Pustaka, 2020, hal. 55

dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002: 108), bagi para hakim legal reasoning ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.¹⁷

b. Teori dalam pertimbangan hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara

2. Teori Pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan

¹⁶ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017 : 41-56

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 102

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati – hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan – putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan Hakim

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara – perkara yang dihadapinya sehari – hari

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang – undangan yang relevan dengan pokok perkara yang

disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2. Peninjauan Kembali

a. Pengertian Peninjauan Kembali

Herziening atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama dikenal, yaitu setidaknya – tidaknya telah ada sejak tahun 1848 dengan diundangkannya *Reglement op de strafvordering* pada tanggal 1 Mei 1848 istilah *herziening* telah dimuat dalam *Reglement of de Strafvordering Title 18*, antara lain berbunyi “*Herziening van arresten en vonnissen*”, yang dicakup di dalam Pasal 356 sampai 360...”¹⁹

Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan

¹⁹ Andi Sofyan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : K E N C A N A, 2014, hal. 289

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya, dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusannya akan menjadi lain, atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

b. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa²⁰ :

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak – pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang – undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali

²⁰ *Ibid*, hal. 291

Demikian pula diatur dalam pasal 264 ayat (1) KUHP, bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.²¹

c. Syarat Peninjauan Kembali

Salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu²² :

1. Atas putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
2. Putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu bukanlah putusan bebas (*vrijpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvolging*)
3. Yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya

Demikian pula syarat – syarat lainnya, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu²³ :

- i. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijpraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alie rechtsvolging*) atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring*) atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- ii. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hal. 292

- putusan dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya
- iii. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana.
2. Adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahui atau ditemukannya bukti baru (novum).
3. Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
4. Adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
5. Adanya putusan yang saling bertentangan, meskipun para pihaknya sama, mengenai dasar atau soal yang sama, atau sama tingkatannya. Peninjauan kembali ditujukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
6. Adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peninjauan Kembali*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2300/Peninjauan-Kembali-PK.html>, 2011, diakses pada 12 November 2020, pada pukul 11:08

d. Alasan Peninjauan Kembali bagi terpidana atau ahli waris

1. keadaan baru(*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa
 - a. Putusan bebas
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - c. Putusan tuntutan P.U tidak dapat diterima
 - d. Putusan terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan
2. Apabila dalam berbagai putusan terhadap pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut di atas terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permintaan

3. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (webster Student Dictionary:1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal

corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua.²⁵ Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.”²⁶ Robert Klitgaard dalam bukunya “*Corrupt Cities*” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.²⁷

b. Jenis – jenis tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif

1. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut:²⁸
 - a. Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 - c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji ditangkap melekat jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999)

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hal. 4

²⁶ *Ibid*, hal. 5

²⁷ Haryono, Jamal Bake, Saleh Syafei, Loc. Cit.

²⁸ Warso Sasingko, *Korupsi*, Yogyakarta : Relasi Inti Media, 2017, hal. 56

- d. Percobaan pembantuan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - e. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - f. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - g. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001)
2. Korupsi Pasif adalah sebagai berikut :²⁹
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang nomor 20 tahun 2001)
3. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi,³⁰

²⁹ Ibid, hal. 58

³⁰ Ibid, hal. 59

- a. Korupsi ekstirpif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa
- b. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya
- c. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya
- d. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang – wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif atau yang sering dikenal dengan istilah legal research merupakan penelitian yang melibatkan studi

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana : Jakarta, hal. 93. Lihat juga suketi dan Galang Taufani, 2018 *Metodologi Penelitian Hukum* (filsafat, teori, dan Praktik), RajaGrafindo Persada : Depok, hal. 173

kepastakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas – asas dan dasar – dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum in concreto.³²

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara deskriptif analisis yaitu memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan itu dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi terhadap suatu kondisi hukum yang terjadi. Contohnya putusan hakim yang kontroversial dengan mengutip bagian – bagian tertentu dari putusan tersebut.³³ Namun, penulis tidak membatasi diri hanya dengan teknik membatasi diri hanya dengan teknik deskriptif analisis ini saja.

Penulis juga menggunakan penelitian argumentatif sehingga penulis memiliki ruang untuk mengevaluasi dan memiliki pandangan/argumen terhadap kondisi hukum yang terjadi sehingga itu dapat menjadi solusi dalam penelitian ini.³⁴

3. Jenis data dan sumber data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku dan dokumen – dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil –

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta: Jakarta, 2013 hal. 13 - 14

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, 2017, hal. 152 - 153

³⁴ Ibid, hal. 155 - 156

hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan – undangan dan putusan hakim.³⁶ Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* bahan hukum primernya adalah peraturan perundang – undangan, sedangkan bahan hukum primer negara yang menganut sistem *common law* adalah putusan peradilan atau yurisprudensi.³⁷

Namun, hal tersebut tidak membatasi putusan dapat menjadi bahan hukum primer dalam suatu penelitian hukum di Indonesia. Putusan yang menjadi bahan hukum primer yaitu berkas putusan dengan Nomor 112/Pid.sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 97 PK/Pid.sus/2019 dan bahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan antara lain :

a) Undang – Undang Dasar 1945

³⁵ Soejono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Reneka Cipta : Jakarta, 1997, hal. 12

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Jakarta, 2015, hal. 181

³⁷ Ibid, hal. 182

- b) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum. Tujuan bahan hukum sekunder yakni memberikan kepada peneliti petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.³⁸ Dalam literatur lain ada yang membagi bahan hukum sekunder menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :³⁹

- 1) Bahan hukum sekunder dalam arti luas, yaitu buku – buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang tidak tergolong dalam bahan hukum primer seperti

³⁸ Ibid, hal. 195 – 196

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hal. 144 - 145

karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer

4. Pengumpulan data

Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian dengan metode pendekatan kasus (*case approach*). Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi dokumen/pustaka. Studi dokumen/pustaka merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian. Studi dokumen/pustaka merupakan alat pengumpulan data yang dapat berdiri sendiri sehingga suatu penelitian dapat dilaksanakan hanya dengan alat pengumpulan data berupa dokumen/pustaka

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data – data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi :

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. Undang – Undang
- c. Yurisprudensi
- d. Dan lain – lain

5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian yang jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif (tidak berbentuk angka – angka) maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan

deduktif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk verbal bukan simbol angka atau bilangan. Data ini dapat menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak diperoleh secara langsung. Pada penelitian data yang akan diteliti dan diolah yaitu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yakni pertimbangan hakim yang termuat di dalam berkas putusan pengadilan

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁰ Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.⁴¹

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hal. 107

⁴¹ Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit.hal. 267